



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKAS KORWA Alias LAIYA;**
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babrimbo Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa LUKAS KORWA alias LAIYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKAS KORWA alias LAIYA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah Sepatu Warna Putih Strip Merah;
 2. 1 (satu) Buah Topi Warna Loreng Hijau;
 3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Krem Motif Kotak-kotak;
 4. 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru;
 5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau;
 6. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Orange;
 7. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Gambar Beruang;
 8. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih;
 9. 1 (satu) Buah Jaket Sweater Bermotif Loreng Putih Hitam;
 10. 1 (satu) Buah Jam Tangan Strap Karet Warna Hitam;Dikembalikan kepada pihak Toko Selaras melalui saksi Paskalina lie;
- 4) menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Pembelaan dan/atau Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Lukas Korwa alias Laiya pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 sekira pukul 04.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Toko Selaras yang beralamat di jalan Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIT, saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan anak saksi Ronald Kadiwaru (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) di jalan Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor dan merencanakan untuk masuk ke dalam Toko Selaras milik saksi (korban) Paskalina Lie, kemudian untuk melancarkan niatnya tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Linggis (Daftar Pencarian Barang), kemudian pergi bertemu anak saksi Ronald Kadiwaru yang berada di sekitar jalan Raya Kampung Baru, selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah sdr. Demas Bonsapia (Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berlokasi tidak jauh dari Toko Selaras dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk ikut masuk ke dalam Toko Selaras dan sdr. Demas Bonsapia bersedia mengikuti rencana tersebut, akan tetapi tidak ikut masuk ke dalam Toko dikarenakan istri sdr. Demas Bonsapia berada didalam rumah, sehingga sdr. Demas Bonsapia memutuskan menunggu Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru di rumah miliknya, kemudian pada hari selasa tanggal 15 November 2023 sekira pukul 04.20 WIT, Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru menuju ke arah Toko Selaras dengan menggunakan sepeda motor sembari membawa Linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan dan berhenti di jalan raya tidak jauh dari Toko Selaras, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke arah belakang Toko Selaras dengan membawa Linggis sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan maksud memantau keadaan disekitar lokasi Toko Selaras agar aksi yang dilakukan oleh anak saksi Ronald Kadiwaru berjalan dengan aman, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru memanjat dinding belakang dan masuk ke dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Selaras dengan cara mencungkil Jendela belakang Toko yang dilapisi trails besi menggunakan Linggis hingga rusak dan setelah berada dalam Toko, anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil kunci yang tergantung dan menggunakannya untuk membuka laci kasir yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Selaras yang berada didalam Laci meja kasir sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) serta mengambil 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro yang tersimpan di bawah meja kasir, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru keluar dari dalam Toko dengan membawa seluruh barang-barang tersebut, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru bergegas menemui Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru, pergi menuju rumah sdr. Demas Bonsapia dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk bersama berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah pantai Samau dengan maksud untuk membagi uang dan rokok yang telah diambil dari Toko Selaras tanpa sepengetahuan saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Demas Bonsapia (Daftar Pencarian Orang (DPO)), saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko Selaras mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Lukas Korwa alias Laiya pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 sekira pukul 04.20 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Toko Selaras yang beralamat di jalan Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIT, saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan anak saksi Ronald Kadiwaru (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) di jalan Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor dan merencanakan untuk masuk ke dalam Toko Selaras milik saksi (korban) Paskalina Lie, kemudian untuk melancarkan niatnya tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Linggis (Daftar Pencarian Barang), kemudian pergi bertemu anak saksi Ronald Kadiwaru yang berada di sekitar jalan Raya Kampung Baru, selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah sdr. Demas Bonsapia (Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berlokasi tidak jauh dari Toko Selaras dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk ikut masuk ke dalam Toko Selaras dan sdr. Demas Bonsapia bersedia mengikuti rencana tersebut, akan tetapi tidak ikut masuk ke dalam Toko dikarenakan istri sdr. Demas Bonsapia berada didalam rumah, sehingga sdr. Demas Bonsapia memutuskan menunggu Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru di rumah miliknya, kemudian pada hari selasa tanggal 15 November 2023 sekira pukul 04.20 WIT, Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru menuju ke arah Toko Selaras dengan menggunakan sepeda motor sembari membawa Linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan dan berhenti di jalan raya tidak jauh dari Toko Selaras, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke arah belakang Toko Selaras dengan membawa Linggis sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan maksud memantau keadaan disekitar lokasi Toko Selaras agar aksi yang dilakukan oleh anak saksi Ronald Kadiwaru berjalan dengan aman, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru memanjat dinding belakang dan masuk ke dalam Toko Selaras dengan cara mencungkil Jendela belakang Toko yang dilapisi trails besi menggunakan Linggis hingga rusak dan setelah berada dalam Toko, anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil kunci yang tergantung dan menggunakannya untuk membuka laci kasir yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Selaras yang berada didalam Laci meja

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) serta mengambil 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro yang tersimpan di bawah meja kasir, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru keluar dari dalam Toko dengan membawa seluruh barang-barang tersebut, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru bergegas menemui Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru, pergi menuju rumah sdr. Demas Bonsapia dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk bersama berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah pantai Samau dengan maksud untuk membagi uang dan rokok yang telah diambil dari Toko Selaras tanpa sepengetahuan saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Demas Bonsapia (Daftar Pencarian Orang (DPO)), saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko Selaras mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi Ronald Kadiwaru di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana "pencurian" adalah Terdakwa Lukas Korwa Bersama-sama dengan anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta pemilik karyawan Toko Selaras;
- Bahwa anak mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa anak dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa anak membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa saksi anak bersama Terdakwa Lukas Korwa Alias Laiya melakukan Pencurian barang milik korban Toko Selaras tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 04.20 WIT bertempat di Toko

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras yang beralamat di Jln.Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;

- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh saksi anak bersama dengan Terdakwa Lukas Korwa Alias Laiya dari lokasi kejadian saat itu yaitu berupa uang Tunai yang anak tidak hitung dan tidak tahu berapa banyak jumlahnya saat anak melakukan pencurian tersebut dan Roko Malboro Black 3 (Tiga) Slop;

- Bahwa cara anak bersama Terdakwa Lukas Korwa Alias Laiya, dan Sdr.Demas Bonsapia (DPO) melakukan pencurian saat itu yaitu sebelum kejadian pencurian sekitar jam 20.00 WIT anak bertemu dengan Sdr.Demas Bonsapia di rumahnya kemudian anak merencanakan pencurian, kemudian pada pukul 21.00 WIT anak pergi dari rumah Sdr.DEMAS BONSAPIA dan anak bertemu dengan Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor dengan istrinya di jalan Raya Kampung baru, kemudian anak mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan anak di Toko Selaras atau lokasi kejadian dan Terdakwa mau ikut, namun menyampaikan kepada anak mau antar istrinya pulang ke rumah dulu, dan pada pukul 21.30 WIT Terdakwa setelah mengantarkan istrinya ke rumahnya bertemu anak di jalan raya kampung baru dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (Satu) Buah Linggis, kemudian menggonceng anak pergi ke rumah Sdr.Demas Bonsapia, kemudian sesampainya di rumah Sdr.Demas Bonsapia anak bersama Terdakwa, dan Sdr.Demas Bonsapia minum kopi sambil menunggu waktu agar sepi untuk dapat melakukan pencurian, kemudian sekitar jam 03.00 WIT anak bersama Terdakwa, pergi dari rumah Sdr.Demas Bonsapia ke Toko Selaras atau lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dan saat itu Sdr.Demas Bonsapia tidak ikut karena istrinya ada di rumah, dan sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping Toko Selaras di dekat penjual sate dekat lokasi kejadian, dan Terdakwa menyampaikan kepada anak bahwa dia tunggu disini saja di atas motor dengan maksud memantau keadaan disekitar agar aman, sehingga saat itu anak langsung berjalan melalui belakang Toko Krans Bunga dengan membawa linggis, kemudian berjalan ke arah belakang Toko Selaras dan anak memanjat pagar belakang Toko Selaras, dan anak mencungkil jendela belakang Toko Selaras yang mana jendela belakang tersebut dilapisi dengan kawat dan Trali besi sehingga anak mencungkil kawat dan Tralis Besi jendela belakang Toko Selaras sampai terlepas, kemudian anak masuk melalui jendela belakang tersebut ke dalam Toko

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaras pada ruang Gudang, kemudian anak berjalan ke arah depan atau Toko kemudian anak mengambil Tas Belanja pada bagian ruang Toko, kemudian anak melihat pada gantungan kunci yang berada didekat ruang kasir ada kunci yang tergantung sehingga anak mengambil kunci tersebut, kemudian menggunakan kunci tersebut pada meja laci kasir yang saat itu dalam keadaan terkunci dan kunci tersebut dapat membuka meja laci kasir tersebut, kemudian didalam Meja laci kasir tersebut terdapat beberapa uang tunai yang anak tidak tahu berapa total jumlahnya, kemudian uang tersebut anak masukan ke dalam Tas belanja, kemudian anak menggunakan kunci yang tadi anak temukan lagi untuk membuka laci kasir bagian bawah dan didalam laci kasar bawah terdapat beberapa surat surat dan ada kunci lain lagi yang terdapat di laci kasir bagian bawah tersebut, kemudian anak ambil kunci tersebut, dan anak gunakan untuk membuka lemari kayu yang berada di sebelah belakang meja kasir, dan didalam lemari kayu tersebut terdapat uang Tunai pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan jumlah yang banyak yang anak tidak tahu berapa banyak uang Tunai tersebut yang tersusun dan diikat menggunakan karet, kemudian anak langsung mengambil semua uang yang terdapat di lemari kayu tersebut, dan anak masukan uang tersebut ke dalam kantong belanja yang anak bawa tadi, kemudian anak melihat di lantai meja kasir terdapat 3 (Tiga) Slop Rokok Marlboro Black dan anak juga mengambil dan mengisi rokok tersebut ke dalam Tas belanja yang anak bawa saat itu, kemudian anak berjalan keluar dengan membawa barang milik korban yang anak isis dalam Tas belanja tersebut, melalui jalan masuk anak kembali yaitu melalui jendela belakang dan melompati pagar belakang, kemudian keluar dan berjalan menghampiri Terdakwa yang saat itu menunggu anak di atas motor didepan tempat penjual sate yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian anak memberikan Tas belanja yang berisi barang korban yang anak ambil dari dalam Toko atau lokasi kejadian tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr.Lukas Korwa Alias Laiya mengambil Tas belanja yang berisikan barang milik korban tersebut dan menaruhnya pada tempat injakan kaki bagian depan motor yang dikendarainya, dan anak bersama Terdakwa berboncengan menggunakan motor pergi ke rumah Sdr.Demas Bonsapia dan sesampainya di rumah Sdr.Demas Bonsapia kami mengajak Sdr.Demas Bonsapia ikut, kemudian anak, Terdakwa dan Sdr.Demas Bonsapia bergonceng tiga menggunakan sepeda motor pergi ke Pantai Samau, kemudian sampai di Pantai samau Terdakwa mengeluarkan isi dari Tas

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja yang berisikan barang milik korban yang anak ambil/curi dari lokasi kejadian, kemudian membagi 3 (Tiga) bagian uang tunai milik korban, dan membagi kepada anak sebesar Rp15.000.000,00, Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 dan sisanya diambil oleh Sdr.Demas Bonsapia, dan juga membagi rata Rokok yang anak juga ambil, kemudian anak, Terdakwa dan Sdr.Demas Bonsapia pulang ke rumah para Terdakwa masing-masing;

- Bahwa anak sering bekerja memarkirkan sepeda motor di depan toko Selaras sehingga anak mengetahui kondisi dan letak CCTV di dalam toko tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Paskalina Lie di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana "pencurian" adalah Terdakwa Lukas Korwa, yang mana hal tersebut saksi ketahui saat BAP penyidikan pihak kepolisian;

- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswata pemilik karyawan Toko selaras;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;

- Bahwa Korban mengalami Pencurian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 04.20 WIT bertempat di Toko Selaras Jln.Candro Negro Kampung Baru Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;

- Bahwa Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa saat pencurian tersebut terjadi sari lokasi kejadian yaitu 3 (Tiga) Slop Rokok dan Uang Tunai kurang lebih sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik korban saat pencurian tersebut terjadi di lokasi kejadian korban tidak mengetahuinya namun setelah pencurian tersebut terjadi korban melihat pada jendela belakang Ruang Gudang Toko Selaras atau lokasi kejadian dalam keadaan terbuka atau lepas sehingga sepertinya Terdakwa masuk ke dalam Toko Selaras atau lokasi kejadian melalui jendela Gudang belakang tersebut dan mengambil barang milik saksi dari dalam Toko Selaras atau lokasi kejadian;

- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi korban menyimpan atau meletakkan barang milik korban berupa uang Tunai yang diambil/dicuri Terdakwa tersebut di dalam Meja Laci Kasir dan di dalam Lemari Kayu yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Ruang Toko sedangkan untuk Rokok yang diambil Terdakwa korban simpan di lantai di bawa meja laci kasir Toko di lokasi kejadian;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan di hari sebelumnya;
 - Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Meja Laci Kasir korban kunci dan juga Lemari Kayu yang berada di belakang Meja Laci Kasir juga saksi kunci;
 - Bahwa saat pencurian tersebut terjadi korban sedang tidak berada di Toko Selaras atau Lokasi kejadian korban baru tahu kejadian pencurian tersebut saat korban baru buka Toko Selaras pada Jam 08.00 WIT, dan saat itu ada pembeli yang mau belanja kemudian saat korban mau memberikan uang kembalian korban membuka Meja Laci Kasir dan didalam Meja Laci Kasir semua uang sudah tidak ada atau diambil Terdakwa sehingga korban sempat bertanya kepada pegawai Toko korban An.Samsiar yang saat itu sedang membersihkan Toko "Uang Tidak ada", kemudian korban mengecek lemari Kayu yang berada di belakang Meja Kasir tempat korban menyimpan uang korban mendapati juga bahwa uang yang korban simpan Lemari Kayu tersebut juga sudah tidak ada atau diambil Terdakwa, kemudian korban mengecek ke Gudang belakang dan mendapati bahwa Tralis Jendela Toko sudah dalam keadaan terbuka atau terlepas sehingga saksi menyandari bahwa saksi mengalami pencurian dan melaporkan pencurian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi mengenal anak Ronald Kadiwaru, karena sering berada di depan toko Selaras untuk memarkirkan kendaraan para konsumen toko Selaras;
 - Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri barang milik korban tanpa diijinkan oleh korban;
 - Bahwa benar kerugian yang di alami toko Selaras kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Samsiar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana "pencurian" adalah Terdakwa LUKAS KORWA, yang mana hal tersebut saksi ketahui saat BAP penyidikan pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai wiraswata pemilik karyawan Toko selaras;
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa benar kejadian Pencurian yang Korban alami tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira jam 04.20 WIT bertempat di Toko Selaras Jln.Condro Negoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa benar Barang milik Korban yang diambil oleh Terdakwa saat pencurian tersebut terjadi sari lokasi kejadian yaitu 3 (Tiga) Slop Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa benar Untuk cara Terdakwa mengambil atau mencuri barang milik korban saat itu saksi tidak mengetahuinya namun saat setelah pencurian tersebut terjadi saat saksi kerja di Toko, ada pembeli yang saat itu belanja di Toko Selaras atau lokasi kejadian, kemudian saat korban hendak memberikan uang kembalian korban melihat di lace meja kasir milik korban sudah tidak ada, kemudian korban mengecek pada Lemari Kayu yang berada di belakang Meja Kasir tempat korban biasanya menyimpan uang didalam lemari tersebut juga sudah tidak ada uang, sehingga saat di cek sekitar Toko dan saat di ruang Gudang tempat penyimpanan barang Toko kemudian didapati bahwa , jendela belakang Toko Sudah dalam keadaan terbuka dan trali besi yang dipasang di jendela juga telah terlepas;
- Bahwa benar sebelum pencurian tersebut terjadi karena saksi pegawai di Toko Selaras biasanya saksi melihat korban menyimpan atau meletakkan barang milik korban berupa uang Tunai di dalam Meja Laci Kasir dan di dalam Lemari Kayu yang berada di Ruang Toko sedangkan untuk Rokok yang diambil Terdakwa korban simpan di lantai di bawa meja laci kasir Toko di lokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Meja Laci Kasir dan Lemari Kayu tempat korban menyimpan uang tersebut sebelum pencurian tersebut terjadi apakah di kunci atau tidak, tapi biasanya setelah mau tutup toko korban selalau mengunci semuanya;
- Bahwa benar saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang tidak berada di Toko Selaras atau Lokasi kejadian saksi baru tahu kejadian pencurian tersebut saat saksi sedang kerja dan membersihkan Toko pada Jam 08.00 WIT, dan saat itu ada pembeli yang mau belanja kemudian saat itu saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



melihat korban mau memberikan uang kembalian namun saat korban membuka Meja Laci Kasir dan didalam Meja Laci Kasir semua uang sudah tidak ada atau diambil Terdakwa sehingga korban sempat bertanya kepada saksi "Uang Tidak ada", kemudian saksi melihat korban mengecek lemari Kayu yang berada di belakang Meja Kasir tempat korban menyimpan uang, kemudian korban mendapati juga bahwa uang yang korban simpan Lemari Kayu tersebut juga sudah tidak ada atau diambil Terdakwa, kemudian korban mengecek ke Gudang belakang dan mendapati bahwa Tralis Jendela Toko sudah dalam keadaan terbuka atau terlepas sehingga korban menyandari bahwa korban mengalami pencurian dan melaporkan pencurian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar saksi mengenal anak Ronald Kadiwaru, karena sering berada di depan toko Selaras untuk memakirkan kendaraan para konsumen toko Selaras;
- Bahwa benar kerugian yang di alami toko Selaras kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh kepolisian dikarenakan telah melakukan pencurian Bersama-sama dengan anak Ronld Kadiwaru (anak dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian adalah Toko Selaras;
- Sales Biak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa benar Terdakwa dan anak Ronald Kadiwaru melakukan Pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 04.20 WIT bertempat di Toko Selaras yang beralamat di Jln.Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab.Biak Numfor;
- Bahwa benar Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa dan anak Ronald Kadiwaru dari lokasi kejadian saat itu berupa uang Tunai yang



Terdakwa tidak tahu berapa banyak jumlahnya dan Roko Malboro Black 3 (Tiga) Slop;

- Bahwa cara Terdakwa bersama anak saksi Ronald Kadiwaru, dan Sdr.Demas Bonsapia (DPO) mengambil atau mencuri barang milik korban saat itu yaitu awalnya Terdakwa bersama anak Ronald Kadiwaru pergi kelokasi kejadian berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat itu anak Ronald Kadiwaru turun dari atas sepeda dan berjalan ke arah Toko Selaras dengan membawa 1 (Satu) Buah Linggis milik Terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan dan saat itu Terdakwa tidak turun dari sepeda motor, Terdakwa hanya menunggu dan memarkirkan sepeda motor dengan maksud untuk memantau kondisi disekitar agar aman, kemudian anak Ronald Kadiwaru masuk melalui samping Kios Krunc Bunga yang berada didekat Toko Selaras atau lokasi kejadian, dan anak Ronald Kadiwaru mencungkil jendela belakang Toko Selaras menggunakan linggis ,kemudian masuk ke dalam Toko Selaras atau lokasi kejadian melalui Jendela belakang Toko Selaras tersebut, kemudian sekitar 30 (Tiga Puluh) menit Terdakwa menunggu di atas sepeda motor anak Ronald Kadiwaru keluar dengan membawa barang milik korban yang di isi didalam tas belanja warna pink kemudian berjalan menghampiri Terdakwa, dan naik keatas motor yang Terdakwa parkirkan tidak jauh dari lokasi kejadian,kemudian Terdakwa membonceng anak Ronald Kadiwaru menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mebawa barang milik korban yang di ambil dari lokasi kejadian saat itu ke rumah Sdr.Demas Bonsapia yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian mengajak Sdr.Demas Bonsapia yang saat itu sedang berada di rumahnya pergi ke Pantai Samau kemudian sesampainya di Pantai Samau Terdakwa, anak Ronald Kadiwaru, dan Sdr.Demas Bonsapia membagi 3 (Tiga) bagian hasil curian barang-barang milik korban berupa uang Tunai yang mana Terdakwa mendapat bagian Rp. 15.000.000,00, anak Ronald Kadiwaru mendapat Rp. 15.000.000,00 dan sisanya yang tidak diketahui jumlahnya diambil oleh Sdr.Demas Bonsapia serta Roko Malboro Black 3 (Tiga) Slop yang di ambil dibagi sama rata;

- Bahwa Terdakwa maupun anak tidak pernah memndapat ijin untuk masuk ke dalam toko dan mengambil uang serta rokok dari pemilik toko Selaras;

- Bahwa Terdakwa perhatikan dengan saksama 1 (Satu) Buah Sepatu Warna Putih Strip Merah,1 (Satu) Buah Topi Warna Loreng Hijau,1 (Satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Celana Panjang Warna Krem Motif Kotak-kotak,1 (Satu) Buah celana Pendek Jeans Warna Biru,1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau,1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Orange, 1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Gambar Beruang,1 (Satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih,1 (Satu) Buah Jaket Sweater bermotif Loreng Putih Hitam,1 (Satu) Buah Jam Tangan Strap Karet Warna Hitam yang diperlihatkan tersebut adalah barang- barang yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik korban yang Terdakwa ambil saat pencurian tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara dalam kasus yang sama yakni pencurian pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Sepatu Warna Putih Strip Merah;
2. 1 (satu) Buah Topi Warna Loreng Hijau;
3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Krem Motif Kotak-kotak;
4. 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau;
6. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Orange;
7. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Gambar Beruang;
8. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih;
9. 1 (satu) Buah Jaket Sweater Bermotif Loreng Putih Hitam;
10. 1 (satu) Buah Jam Tangan Strap Karet Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIT, saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan anak saksi Ronald Kadiwaru (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) di jalan Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;

- Bahwa kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak Terdakwa untuk merencanakan masuk ke dalam Toko Selaras milik saksi (korban) Paskalina Lie;

- Bahwa kemudian untuk melancarkan niatnya tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Linggis, kemudian pergi bertemu anak saksi Ronald Kadiwaru yang berada di sekitar jalan Raya Kampung Baru, selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru berboncengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



menggunakan sepeda motor menuju rumah sdr. Demas Bonsapia (Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berlokasi tidak jauh dari Toko Selaras dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk ikut masuk ke dalam Toko Selaras dan sdr. Demas Bonsapia bersedia mengikuti rencana tersebut;

- Bahwa akhirnya sdr. Demas Bonsapia tidak ikut masuk ke dalam Toko dikarenakan istri sdr. Demas Bonsapia berada didalam rumah, sehingga sdr. Demas Bonsapia memutuskan menunggu Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru di rumah miliknya;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 15 November 2023 sekira pukul 04.20 WIT, Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru menuju ke arah Toko Selaras dengan menggunakan sepeda motor sembari membawa Linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan dan berhenti di jalan raya tidak jauh dari Toko Selaras, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke arah belakang Toko Selaras dengan membawa Linggis sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan maksud memantau keadaan disekitar lokasi Toko Selaras agar aksi yang dilakukan oleh anak saksi Ronald Kadiwaru berjalan dengan aman, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru memanjat dinding belakang dan masuk ke dalam Toko Selaras dengan cara mencungkil Jendela belakang Toko yang dilapisi trails besi menggunakan Linggis hingga rusak dan setelah berada dalam Toko Selaras, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil kunci yang tergantung dan menggunakannya untuk membuka laci kasir yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Selaras yang berada didalam Laci meja kasir sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) serta mengambil 3 (tiga) slop rokok merk Malboro yang tersimpan di bawah meja kasir, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru keluar dari dalam Toko dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru bergegas menemui Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru, pergi menuju rumah Sdr. Demas Bonsapia dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk bersama berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah pantai Samau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk membagi uang dan rokok yang telah diambil dari Toko Selaras tanpa sepengetahuan saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko;

- Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bagian yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli HP seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan juga untuk membeli baju 4 (empat) dan celana 4 (empat) serta jam tangan kemudian sisanya Terdakwa habiskan untuk membeli minuman keras dan untuk makan serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Demas Bonsapia (Daftar Pencarian Orang (DPO)), saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko Selaras mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Lukas Korwa Alias Laiya** yang identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Lukas Korwa Alias Laiya**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, didapati fakta bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2023 sekira pukul 20.00 WIT, saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor bertemu dengan anak saksi Ronald Kadiwaru (anak pelaku dalam berkas perkara terpisah) di jalan Condronegoro Kampung Baru Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak Terdakwa untuk merencanakan masuk ke dalam Toko Selaras milik saksi (korban) Paskalina Lie tanpa seijin dari pemilik toko;

Menimbang bahwa kemudian untuk melancarkan niatnya tersebut, Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah Linggis, kemudian pergi bertemu anak saksi Ronald Kadiwaru yang berada di sekitar jalan Raya Kampung Baru, selanjutnya Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru berboncengan menggunakan sepeda motor menuju rumah sdr. Demas Bonsapia (Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang berlokasi tidak jauh dari Toko Selaras dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk ikut terlibat ke dalam rencana masuk ke Toko Selaras tanpa ijin dari pemilik toko dan sdr. Demas Bonsapia bersedia mengikuti rencana tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan istri sdr. Demas Bonsapia berada di dalam rumah, sehingga sdr. Demas Bonsapia memutuskan menunggu Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru di rumah miliknya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 November 2023 sekira pukul 04.20 WIT, Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru menuju ke arah Toko Selaras dengan menggunakan sepeda motor sembari membawa Linggis yang sebelumnya telah dipersiapkan dan berhenti di jalan raya tidak jauh dari Toko Selaras, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke arah belakang Toko Selaras dengan membawa Linggis sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan maksud memantau keadaan disekitar lokasi Toko Selaras agar aksi yang dilakukan oleh anak saksi Ronald Kadiwaru berjalan dengan aman, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru memanjat dinding belakang dan masuk ke dalam Toko Selaras dengan cara mencungkil Jendela belakang Toko yang dilapisi trails besi menggunakan Linggis hingga rusak dan setelah berada dalam Toko Selaras, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil kunci yang tergantung dan menggunakannya untuk membuka laci kasir yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Selaras yang berada didalam Laci meja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) serta mengambil 3 (tiga) slop rokok merk Malboro yang tersimpan di bawah meja kasir, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru keluar dari dalam Toko dengan membawa seluruh barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru bergegas menemui Terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru, pergi menuju rumah Sdr. Demas Bonsapia dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk bersama berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah pantai Samau dengan maksud untuk membagi uang dan rokok yang telah diambil dari Toko Selaras tanpa sepengetahuan saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Ronald Kadiwaru yang memanjat dinding belakang dan masuk ke dalam Toko Selaras dengan cara mencungkil Jendela belakang Toko yang dilapisi trails besi menggunakan Linggis hingga rusak dan setelah berada dalam Toko Selaras, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil kunci yang tergantung dan menggunakannya untuk membuka laci kasir yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Selaras dan barang-barang yang ada di dalam toko Selaras tersebut telah memenuhi unsur dari "mengambil", sementara uang dan barang berupa rokok merk malboro merupakan benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan diketahui bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan dari Toko Selaras;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur ini ialah menunjukkan adanya kesengajaan dimana pelaku menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kata 'memiliki' di sini berarti suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa untuk melakukan rencana dari Terdakwa maka Terdakwa mengambil serta membawa 1 (satu) buah Linggis dan berkendara menuju ke toko Selaras bersama-sama dengan anak saksi Ronald Kadiwaru, kemudian Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru menjalankan rencananya dengan cara anak saksi Ronald Kadiwaru masuk ke dalam toko Selaras memanjat dinding belakang dan masuk ke dalam Toko Selaras dengan cara mencungkil Jendela belakang Toko yang dilapisi trails besi menggunakan Linggis hingga rusak dan setelah berada dalam Toko Selaras, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil kunci yang tergantung dan menggunakannya untuk membuka laci kasir yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Selaras dan barang-barang yang ada di dalam toko Selaras tersebut kemudian peran Terdakwa adalah menjaga kondisi di luar toko Selaras dan menunggu anak saksi Ronald Kadiwaru sampai selesai mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Selaras tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama anak saksi Ronald Kadiwaru, pergi menuju rumah Sdr. Demas Bonsapia dan sesampainya di rumah sdr. Demas Bonsapia, Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru mengajak sdr. Demas Bonsapia untuk bersama berboncengan 3 (tiga) menuju ke arah pantai Samau dengan maksud untuk membagi uang dan rokok yang telah diambil dari Toko Selaras tanpa sepengetahuan saksi Paskalina Lie selaku pemilik Toko;

Menimbang bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan anak saksi Ronald Kadiwaru tersebut, bagian yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk membeli HP seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa berikan kepada ibu Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gunakan juga untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



membeli baju 4 (empat) dan celana 4 (empat) serta jam tangan kemudian sisanya Terdakwa habiskan untuk membeli minuman keras dan untuk makan serta kebutuhan sehari-hari Terdakwa; ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas maka sudah terlihat bahwa cara perolehan uang dan barang berupa rokok tersebut oleh Terdakwa menurut Hakim telah masuk dalam unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, untuk masuk dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatan masuk ke dalam toko Selaras dan mengambil sejumlah uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh Sembilan juta rupiah) dan 3 (tiga) slop rokok merk Marlboro tersebut dengan maksud untuk dimiliki sendiri tersebut dilakukan bersama-sama dengan anak saksi Ronald Kadiwaru, sehingga unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya disini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan



ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya; anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti loopers, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, etapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, sesuai fakta persidangan bahwa untuk mensukseskan aksi pencurian di toko Selaras, Terdakwa mengambil serta membawa 1 (satu) buah Linggis dan berkendara menuju ke toko Selaras bersama-sama dengan anak saksi Ronald Kadiwaru, kemudian sesuai peran masing-masing Terdakwa dan anak saksi Ronald Kadiwaru menjalankan rencananya dengan cara anak saksi Ronald Kadiwaru masuk ke dalam toko Selaras memanjat dinding belakang dan masuk ke dalam Toko Selaras dengan cara mencungkil Jendela belakang Toko yang dilapisi trails besi menggunakan Linggis hingga rusak dan setelah berada dalam Toko Selaras, kemudian anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil kunci yang tergantung dan menggunakannya untuk membuka laci kasir yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, selanjutnya anak saksi Ronald Kadiwaru mengambil uang hasil penjualan barang dari Toko Selaras dan barang-barang yang ada di dalam toko Selaras tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak atau memanjat" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Sepatu Warna Putih Strip Merah, 1 (satu) Buah Topi Warna Loreng Hijau, (satu) Buah Celana Panjang Warna Krem Motif Kotak-kotak, 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau, 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Orange, 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Gambar Beruang, 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih, 1 (satu) Buah Jaket Sweater Bermotif Loreng Putih Hitam dan 1 (satu) Buah Jam Tangan Strap Karet Warna Hitam yang telah di sita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada pihak Toko Selaras melalui saksi Paskalina lie;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa LUKAS KORWA alias LAIYA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah Sepatu Warna Putih Strip Merah;
2. 1 (satu) Buah Topi Warna Loreng Hijau;
3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Krem Motif Kotak-kotak;
4. 1 (satu) Buah Celana Pendek Jeans Warna Biru;
5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hijau;
6. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Orange;
7. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Pink Gambar Beruang;
8. 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Pendek Warna Putih;
9. 1 (satu) Buah Jacket Sweater Bermotif Loreng Putih Hitam;
10. 1 (satu) Buah Jam Tangan Strap Karet Warna Hitam;

Dikembalikan kepada pihak Toko Selaras melalui saksi Paskalina lie;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Bik